LAPORAN KERJA PRAKTIK

IMPLEMENTASI PRODUK AL-KHAIRAT PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh :

RAFI ALFATTA HILAL
NIM: 140601051

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2017 M / 1438 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Rafi Alfatta Hilal
NIM	: 140601051
Jurusan	: Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2017
Yang Menyatakan

Materai
Rp.6.000

(Rafi Alfatta Hilal)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syari'ah

Dengan Judul:

IMPLEMENTASI PRODUK AL-KHAIRAT PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Rafi Alfatta Hilal
NIM: 140601051

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si	Marwiyati, SE., MM
NIP. 197204281999031005	NIP. 197404172005012002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari. M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh :
Rafi Alfatta Hilal
NIM: 140601051
Dengan Judul :

IMPLEMENTASI PRODUK AL-KHAIRAT PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/18 Juli 2017
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muhmmad Adnan, SE., M.Si NIP. 197204281999031005	Marwiyati, SE., MM NIP. 197404172005012002
Penguji I	Penguji II
Dr. Zaki Fuad, M.Ag NIP. 196403141992031003	Farid Fathony Ashal, LC., MA NIP. 198604272014031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul:**"IMPLEMENTASI PRODUK AL-KHAIRAT PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BANDA ACEH".** Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muchlis, dan Rohana, saudara laki-laki Yogi Almusyarif, perempuan Fitrah Asma

Ulhusna, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Marwiyati, SE., MM Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
8. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.

9. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
10. Jamaludin selaku Direktur Agen PT. Asuransi Takaful Keluarga serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat teristimewa Mirdali Aswinda, Wediansyah, Ardian Kausar, Zikri Hidayatullah yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 April 2017
Penuli

Rafi Alfatta Hilal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ż	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI xi
RINGKASAN LAPORAN xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik 4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik 4
1.4. Sistematika Penulisan Kerja Praktik 5

BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 7

2.1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh 7
2.2. Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 9
2.3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 10
2.4. Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 11
2.4.1. Penghimpunan Dana.....12
2.4.2. Penyaluran Dana.....14
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh 15

BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK 16

3.1. Kegiatan Kerja Praktik 16
3.1.1. Bagian *Marketing* 16
3.2. Bidang Kerja Praktik 16
3.2.1. Implementasi Produk Al-Khairat 16
3.2.2 Jenis-jenis Produk Al-Khairat 18
3.3. Prosedur dan Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk Al-Khairat 19

3.4. Teori yang berkaitan 24
3.4.1 Pengertian Asuransi 24
3.4.2 Landasan Hukum 24
3.4.3 Manfaat Asuransi 27
3.4.4 Perbedaan Asuransi konvensional dan Asuransi Islam 28
3.5 Evaluasi Kerja Praktik.....31

BAB EMPAT : PENUTUP 32

4.1. Kesimpulan 32
4.2. Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 34
SK BIMBINGAN
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN
NILAI KERJA PRAKTIK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Rafi Alfatta Hilal
Nim	: 140601051
Judul Laporan	: Implementasi Produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 18 Juli 2017
Tebal LKP	: 34 lembar
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II	: Marwiyati, SE., MM

PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh tempat melaksanakan kerja praktik beralamat di jalan Ir. Mohd. Taher No. 44d Lueng Bata-Banda Aceh. PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi yang bersifat tolong-menolong karena produknya berupa unsur tabungan dan non tabungan. Kedua bentuk produk Asuransi Takaful Keluarga ini yaitu, Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur menabung terdiri dari, takaful dana pendidikan (fulnadi), Takafulink cendekia, haji dan umroh. Asuransi Takaful keluarga tanpa unsur menabung terdiri dari, asuransi *Personal Accident* Kecelakaan, Takaful Kesehatan Individu, dan asuransi Takaful Al-Khairat. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui Implementasi produk Al-Khairat. Produk Al-Khairat merupakan suatu bentuk perlindungan perorangan yang diperuntukan kepada ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan. Pada pengajuan klaim ada 2 kemungkinan yaitu diterima dan ditolak. Jika klaim diterima maka pihak Asuransi Takaful Keluarga harus segera mencairkan dana klaim tersebut, dan jika klaim ditolak artinya terdapat syarat-syarat atau hal-hal yang belum terlengkapi oleh yang mengajukan klaim. PT. Asuransi Takaful Keluarga, menjadikan produk al-khairat sebagai salah satu produk unggulan dalam mencapai visi dan misi perusahaan dengan melayani nasabah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia lembaga keuangan dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memiliki tugas yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbedaanya terletak pada caranya. Lembaga keuangan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat melakukannya baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank, hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung, (Arthesa, 2009: 7-8).

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan perlindungan *financial* (ganti rugi secara *financial)* untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dan dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia asuransi terbagi menjadi 2 yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dengan

asuransi konvesional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi, (Huda, 2013: 178).

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuasa sosial dari pada bernuasa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadikan dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam, (Ali, 2004: 55). Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min,* penanggung disebut *mu'ammin,* tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min. At-ta'min* diambil dari *amna* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."(Sula, Asuransi Syariah: 28). Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* yaitu tolong-menolong atau bantu-membantu dengan sesama manusia yang bertujan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh

kelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya sebuah keluarga tidak dapat hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarga saja, terlebih jika mereka mendapatkan musibah. Tentunya hal ini perlu ditanggulangi sehingga kehidupan keluarga tidak terganggu. Lain halnya bila keluarga muslim masih mengandalkan lembaga amil zakat, yang dapat berfungsi secara optimal dan menyeluruh sebagai solusi. Untuk itu, keluarga muslim membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariat islam.

Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi syariah yang memberikan pelayanan dengan harapan bisa tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi Takaful ini adalah asuransi yang bersifat tolong menolong karena produknya berupa unsur tabungan dan non tabungan, dimana premi yang dibayar peserta akan dipisahkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam 2 rekening yaitu tabungan dan rekening tabaru' yaitu tabaru' ini berupa santunan dimana kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan bantu membantu.

Adapun kedua bentuk produk Asuransi Takaful Keluarga ini yaitu, Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur menabung terdiri dari, Takaful dana pendidikan (fulnadi), Takafulink cendekia, Haji dan umroh. Asuransi Takaful Keluarga tanpa unsur menabung terdiri dari, asuransi Personal Accident Kecelakaan, Takaful Kesehatan Individu, dan asuransi Takaful Al-Khairat.

Dari tiga jenis produk non tabungan di atas, produk Al-khairat merupakan produk yang banyak dikenal oleh masyarakat. Jumlah nasabah yang terdapat pada produk Al-Khairat tahun 2014 yaitu sebanyak 42 orang, tahun 2015 sebanyak 30 orang, dan pada tahun 2016 sebanyak 15 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan "**Implementasi Produk Al Khairat di PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Implementasi produk Al Khairat pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Implementasi produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh

2. Masyarakat

LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Implementasi produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Implementasi produk Al-Khairat, diharapkan dapat memberikan kontributif positif bagi pihak Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Implementasi produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Kelurga Kantor Pemasaran Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang didapatkan diperkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab. Sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha Asuransi Takaful Keluarga (penghimpun dana dan penyaluran), dan keadaan Personalia Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh (bagian marketing), bidang kerja praktik (Implementasi prodak Al-Khairat, Prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh), teori yang berkaitan dengan kerja praktik (pengertian asuransi, manfaat asuransi, landasan hukun perbedaan asuransi Islam dan Konvensional), dan evaluasi kerja praktik.

Kemudian bab keempat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Sebagai pelopor Asuransi Syariah di Nusantara sekaligus salah satu perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1994, takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya asuransi takaful di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam operasionalnya. Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam itu, (Rodoni dan Hamid, 2008: 97-98).

Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB). Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai pendiri asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa Syariah dan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Asuransi Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Marie Muhammad dan mulai

beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menteri Riset Teknologi RI/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Prof. Dr. B. J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi Syariah terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 1997, STMB menjadi salah satu pemegang saham melalui penempatan modalnya dan mencapai nilai yang signifikan pada tahun 2004. Komitmen STMB untuk terus memperbesar Takaful Indonesia juga dibuktikan dengan setoran modal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai *oleh Syarikat Takaful Malaisya Berhad* (56,00%), *Islamic Development Bank (IDB)* (26,39%) dan selebihnya oleh Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa.

Kemajuan takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, Info bank, Investor, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi Syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di *Million Dollar Round Table (MDRT)*, sebuah klub bertaraf internasional untuk para *agen* asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme perusahaan. Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi Syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang, (www.takaful.co.id).

2.2. Visi dan Misi PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa Syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi Syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

2.3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

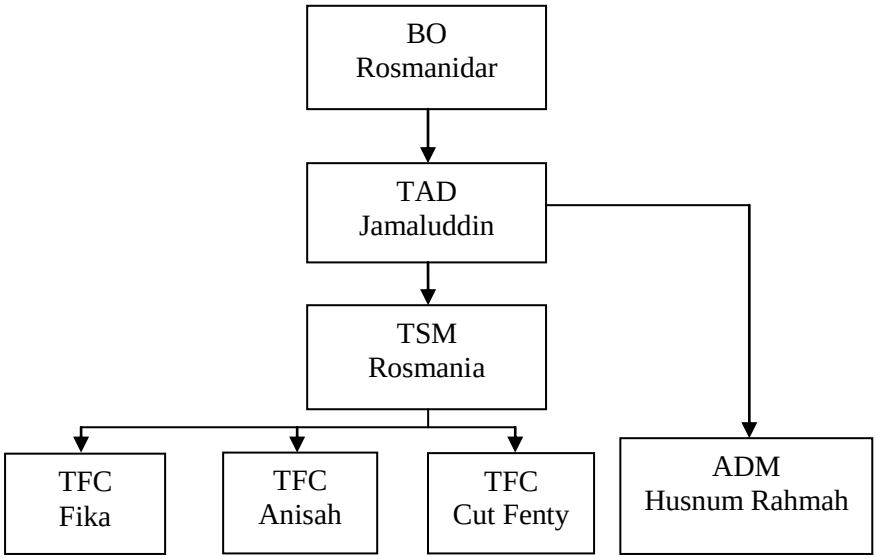

Sumber : (*Takaful Agency Direktur*, 2017)

Keterangan :

1. BO (*Bisnis Owner)* adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga
2. TAD (*Takaful Agency Director)* adalah yang memiliki beberapa TSM dibawahnya. Tugas TAD yaitu menjadi ketua dari seluruh *agensy* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor cabang/perwakilan. TAD juga bisa berperan sebagai TSM dan TFC.
3. TSM (*Takaful Sales Manager*) adalah TFC yang sudah mendapatkan premi 200 juta dan dapat merekrut 5 TFC. TSM wajib mengajari TFC hingga mendapatkan peserta untuk menjadi nasabah takaful.

4. TFC adalah seseorang yang baru bergabung di bisnis Takaful, disebut *Takaful Financial Konsultan (TFC).* Tugasnya adalah mengajak masyarakat untuk mengikuti program Takaful sampai terkumpul premi sebesar 200 juta (16,6 juta sebulan). TFC akan dinaikkan level satu tingkat jika ia mampu mengumpulkan premi sebesar 16,6 juta rupiah perbulan atau sebesar 200 juta rupiah pertahunnya.
5. Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatahusahaan.

2.4. Kegiatan Usaha PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian *finansial* yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, banyak orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarganya. Untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, Asuransi Takaful menawarkan berbagai macam produk-produk yang berkualitas, yang memberi kemudahan, layanan yang mendukung serta berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berikut ini adalah produk-produk yang ditawarkan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh :

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, produk ini dapat ditarik santunannya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Produknya yaitu:

1. Takaful Dana Pendidikan (fulnadi) merupakan program asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hinggga perguruan tinggi. Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.
2. Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah. Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takafulink Salam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal untuk kebahagiaan nasabah esok hari.

3. Takaful Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji atau umrah.

Produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk non tabungan juga ada tiga, produk ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan manfaat tersebut dikeluarkan ketika peserta mengalami musibah. Produknya yaitu:

1. Asuransi Takaful Kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep Syariah yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), asuransi kecelakaan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

2. Asuransi Takaful Al-Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia. Bila peserta ditakdirkan meninggal pada masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, namun bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/*tabarru'* yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

3. Asuransi Takaful Kesehatan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada peserta apabila peserta menjalani rawat inap di Rumah Sakit atas rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan sekurang-kurangnya 3 hari kalender. Usia peserta asuransi ini minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan klaim untuk nasabah dalam hal penyaluran dana, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya berdasarkan perjanjian. Klaim juga dapat berarti suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Klaim terbagi dua yaitu:

1. Klaim Meninggal Dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.

2. Klaim Kecelakaan, klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan *polis*nya masih aktif.

2.5. Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Asuransi Takaful Keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak asuransi.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang dan 5 orang karyawan lainnya. *Bisnis Owner* (*BO*) bertugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful Keluarga, dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. Setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S1). Karyawan dan karyawati selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktifitas para karyawan dan karyawati maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa pada setiap harinya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

BAB TIGA
KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

3.1.1 Bagian *Marketing*

Bagian *marketing* memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya dan mempromosikan produk tersebut kepada para konsumen. Pada bagian *marketing*, penulis melakukan wawancara sekaligus promosi kepada orang tua murid di TK Al Fityan, menjelaskan beberapa produk-produk yang ada di Asuransi Takaful Keluarga, salah satunya ialah Takaful dana pendidikan (Fulnadi).

3.2. Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Implementasi Produk Takaful Al-Khairat

Program Takaful al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan perorangan yang diperuntukan kepada ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, (www.asuransi-takaful.net).

Manfaat produk al-khairat adalah sebagai berikut :

1. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari asuransi takaful keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

2. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan tidak ada klaim dan jika ada *surplus* maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan tersebut yang ditentukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

   Ketentuan menjadi peserta Asuransi Produk Al Khairat adalah sebagai berikut :

   1. Usia masuk minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun.
   2. Usia masuk + Masa Asuransi ± 65 tahun
   3. Manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan
   4. Premi minimal Rp 250.000
   5. Cara pembayaran :
      a) Premi sekaligus adalah premi tahunan dikalikan masa perjanjian.
      b) Tahunan
   6. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
   7. Batas pengajuan klaim tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah kejadian.
   8. Jangka waktu proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja.

3.2.2 Jenis-jenis Produk Al-Khairat

Produk *Al Khairat* di Asuransi Takaful Keluarga dibagi pada 2 (dua) jenis yaitu:

1. Produk Al Khairat Individu

   Produk ini khusus diperuntukan bagi individu yang ingin mendapatkan perlindungan terhadap jiwanya sendiri. Yang manfaatnya untuk peserta dan keluarga peserta.

2. Produk Al- Khairat kumpulan

   Produk ini diminati oleh lembaga atau instansi yang ingin memberikan perlindungan kepada karyawan, mahasiswa, siswa dan pihak lain yang menginginkan perlindungan secara penuh. Pada produk ini, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu. Asuransi ini diperuntukan kepada ahli warisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Dan jika peserta mengalami kecelakaan atau menjalani perawatan karena sakit, maka biaya pengobatan dan perawatan akan di bayar pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga sebesar 300 ribu, hal ini berlaku baik peserta yang memiliki premi besar atau kecil, meskipun peserta yang bersangkutan di rawat pada ruang rumah sakit kelas 1, ruang rumah sakit kelas 2, dan ruang rumah sakit kelas vip. Jumlah nasabah yang terdapat pada produk Al-Khairat kumpulan tahun 2014 yaitu sebanyak 16 lembaga, tahun 2015 sebanyak 12 lembaga, dan pada tahun 2016 sebanyak 16 lembaga.

Ketentuan menjadi peserta Asuransi Produk Al-Khairat Kumpulan adalah sebagai berikut :

1. Usia masuk minimal 5 tahun dan maksimal 60 tahun
2. Usia masuk + Masa Asuransi minimal 20 tahun dan maksimal 65 tahun
3. Manfaat takaful dapat disesuaikan dengan permintaan
4. Premi per perserta minimal 10.000 dan premi kumpulan minimal 500.000
5. Cara pembayaran :
   a) Premi sekaligus adalah premi tahunan dikalikan masa perjanjian.
   b) Tahunan
6. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 15 tahun (lima) tahun.
7. Batas pengajuan klaim tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah kejadian
8. Jangka waktu proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja.

3.3 Prosedur dan Syarat-syarat Pengajuan Klaim Produk Al-Khairat

1. Proses Pengajuan Klaim Manfaat Takaful
   a. Klaim manfaat takaful wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan
   b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli, harus diterima lengkap oleh perusahaan dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian takaful

2. Apabila perusahaan tidak menerima berkas-berkas klaim dalam kurung waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim manfaat takaful yang bersangkutan.
3. Dokumen pengajuan klaim manfaat takaful
    1. Untuk semua jenis klaim manfaat takaful
        a. Polis asli
        b. Formulir pengajuan klaim (disediakan perusahaan)
        c. Fotocopy indentitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
        d. Copy kuintasi pembayaran premi terakhir
    2. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :
        a. Daftar pernyataan untuk meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
        b. Surat keterangan dari Kantor Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia luar negeri
        c. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/rumah sakit.
        d. Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
        e. Foto copy indentitas diri yang ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
    3. Dokumen tambahan untuk klaim yang diakibatkan kecelakaan adalah sebagai berikut :
        a. Surat keterangan tentang kejadian kecelakaan dari kepolisian

b. Surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang merawat tentang cacat tetap yang dialami.
c. Formulir klaim untuk cacat tetap dan total yang diisi oleh peserta.

4. Pembayaran klaim manfaat takaful
    1. Pembayaran klaim manfaat takaful dilakukan oleh perusahaan, apabila berkas-berkas yang diperlukan seperti yang dimaksudkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan.
    2. Pembayaran klaim manfaat takaful diperhitungkan dengan semua kewajiban peserta yang tertunggak bila ada
    3. Apabila klaim manfaat takaful telah disetujui oleh perusahaan dan klaim manfaat takaful belum diambil oleh peserta atau ditunjuk serta bukan karena kelalaian atau kesalahan perusahaan, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil atau ganti rugi apapun juga.
    4. Apabila di kemudian hari perusahaan menemukan adanya tindakan pemalsuan terhadap dokumen klaim manfaat takaful yang diajukan oleh wali/peserta atau yang ditunjuk, maka perusahaan berhak untuk menarik kembali pembayaran klaim manfat takaful yang telah diberikan.
    5. Biaya administrasi klaim manfaat takaful menjadi beban peserta atau yang ditunjuk.
    6. Setelah syarat pengajuan klaim telah dilengkapi, pihak asuransi melakukan penyetoran kepada yang diperuntukan sesuai dengan produk yang peserta ambil di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh. Misalnya, pada

produk Al-khairat individu penyetoran klaim dilakukan sekaligus, dan pada Al-Khairat Kumpulan dilakukan secara bertahap selama kejadian yang dialami peserta masih dalam perjanjian.

7. Proses penyaluran klaim kepada yang diperuntukan, pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga melakukan penyaluran klaim melalui semua bank, tergantung bank apa yang dipakai oleh yang diperuntukan.
8. Untuk pembayaran premi PT. Asuransi Takaful Keluarga berkerja sama dengan Bank BSM (Bank Syariah Mandiri) dan Bank Muamalat.
9. Pengecualian perusahaan bebas dari kewajiban membayar manfaat takaful jika peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :
    a. Bunuh diri
    b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang
    c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan
    d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan peserta atau yang ditunjuk
    e. Wabah penyakit (*epidemic)*, yang ditetapkan oleh perusahaan
    f. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalah gunakan alkohol, atau obat terlarang.

g. Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti *gonotthea/syphilis* atau lainnya serta segala akibatnya
h. Terinfeksi *visrus humas immunodeficiency virus* (HIV), *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS), AIDS *related syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain tumor ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, dan ARC
i. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi, seperti mendaki gunung, mendaki tebing, arum jeram, menyelam, parasut, tinju, dan sejenisnya.

Mungkin memang ada beberapa klaim yang tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan, namun ini semua tidak adanya kesalahan pada pihak perusahaan asuransi, bisa jadi klaim tidak dibayarkan karena kesalahan nasabah itu sendiri, misalnya :

a. Kwintansi yang tidak asli
b. Data klaim yang sampai ke perusahaan Takaful tidak lengkap
c. Bila data peserta yang diterima pada awal perjanjian berbeda dengan data yang diterima pada saat pengajuan klaim
d. Penyakitnya masuk kepada pengecualian (untuk asuransi kesehatan)
e. Belum membayar lunas premi
f. Lama pengajuan klaim melebihi jangka waktu yang disepakati

Apabila semua persyaratan klaim telah dilengkapi dan tidak adanya terjadinya penipuan, maka klaim yang diajukan oleh peserta/nasabah asuransi takaful akan segera diproses kelanjutan

pembayaran. Dan pihak perusahaan tidak akan menunda proses penyelesaian klaimnya.

3.4 Teori yang berkaitan

3.4.1 Pengertian Asuransi

Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi atau reasuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung, dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung :

1. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang kepentingan yang dipertanggungkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang, (Sula, 2004: 28).

3.4.2 Landasan Hukum

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istliah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini, baik istilah " *al-ta'min"* atau "*al-takaful".* Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang

menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah :

وَتَعاوَنُو عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوى لاوَ تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ

Al-Maidah, 5: 2

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya*".

Ayat ini membuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدا

An-Nisa', 4: 9

Artinya: "Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh

sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".

Kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 di atas berpesan agar orang tua hendaknya meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya agar mereka tidak akan terlantar. Ayat ini juga memerintahkan orang tua agar tidak menghabiskan warisannya dengan cara diwasiatkan semuanya. Karena itulah solusi di akhir ayat Allah sebutkan, "Dan berkatalah dengan perkataan yang benar". Dengan warisan tersebut nantinya ahli waris akan menjadi penerus yang berkualitas sehingga mampu memaksimalkan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa yang akan datang, (Shihab, 2002: 355).

b. Sunnah Rasul

Hadist tentang menghindari risiko. Dari Anas bin Malik r.a bertanya seseorang kepada Rasulullah Saw. Tentang (untanya): "Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT.) " Bersabda Rasulullah Saw: " Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakal kepada Allah SWT." (HR. At-Turmudzi).

Nabi Muhammad Saw. Memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalaya (*tawakkal)* kepada Allah SWT, (Wirdyaningsih, 2006: 190).

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang : pedoman umum Asuransi Syariah sebagai berikut :

1. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi

dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
3. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan
4. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi dengan kesepakatan dalam akad.

3.4.3 Manfaat Asuransi

Secara umum, asuransi memiliki 4 manfaat bagi nasabah antara lain yaitu :

1. Menumbuhkan rasa aman dan tenang dalam melakukan sesuatu.

Setiap mengikuti asuransi, diri nasabah akan memasrahkan keadaan terburuk yang dapat terjadi nanti kepada pihak asuransi. Hal ini membuat perasaan nasabah tenang, aman, serta terasa terlindungi dimanapun dan kapanpun berada. Kekhawatiran yang bisa menimbulkan stres terbuang jauh dari nasabah. Bayang-bayang kesulitan menutup biaya kerugian sudah terlepas dari pikiran.

2. Membantu pengelolaan keuangan tiap bulannya. Ketika nasabah mempunyai asuransi, setiap bulannya tentu harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar premi sebelum batas waktunya. Hal ini sama saja dengan melatih diri nasabah untuk lebih cermat menggunakan uang sehingga tercukupi semua kebutuhan maupun keinginan anda.

3. Memberikan jaminan perlindungan dari setiap resiko kerugian nasabah. Setiap program asuransi pasti memberikan jaminan perlindungan atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya. Misalnya, asuransi jiwa akan menjamin diri nasabah ketika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian ataupun cacat permanen. Dimana semuanya membutuhkan biaya tak sedikit untuk berobat. Dengan begitu, nasabah sekeluarga tak perlu bingung mencari pinjaman dana untuk perawatan di rumah sakit. Banyak program asuransi yang mampu membantu kesulitan hidup nasabah di masa depan. Pokoknya pihak asuransi sebenarnya merangkul nasabah yang sedang terkena masalah, bukan sebaliknya merugikan nasabahnya. Asal nasabah mencari asuransi dengan sistem dan peraturan serta nasib perusahaan yang terarah dan jelas, pasti investasi nasabah tidak sia-sia.

4. Mempermudah mendapatkan pinjaman dari bank, untuk meminjam uang di bank, terdapat banyak persyaratannya yang kadang kurang masuk akal. Tetapi saat nasabah memiliki asuransi bagi barang jaminan nasabah, pihak bank tidak berpikir panjang untuk pengajuan nasabah. Sebab, asuransi merupakan perlindungan atas barang nasabah, sehingga lebih aman saat terjadi suatau masalah

3.4.4 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Islam

Perbedaan paling mendasar antara asuransi Islam dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip *ta'awun* (tanggung-menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi Islam dengan konvensional antara lain :

1. Misi, misi yang diemban dalam asuransi syariah: misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi pemberdayaan umat. Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaa Allah, adapun misi asuransi konvensional secara garis besar misi utama dari surplus *underwriting,* komisi reasuransi, dan investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan.

2. Konsep, konsep asuransi Islam adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantikan ke pada tertanggung.

3. Sumber hukum , dari asuransi Islam bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran, Sunah atau kebiasaan rasul, *ijma ;* fatwa sahabat, *qiyas, istishan.* Sumber hukum asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami.

4. Dewan pengawas Syariah (DPS), bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi Islam agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Islam sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

5. Bentuk akad, dalam asuransi Islam akad yang digunakan adalah akad *tabarru,* dan akad *tijarah* (*mudarabah, wakalah, wadiah, syirkah,* dan sebagainya), sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah akad jual beli

6. Objek asuransi, dilihat dari sisi objek asuransi. Asuransi Islam terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhartikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.

7. Kepemilikan dana, dalam perusahaan asuransi Islam dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi, adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi ke mana saja.

8. Sumber pembayaran klaim, sumber pembayaran klaim dari asuransi Islam bersumber dari rekening *tabarru* yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung di mana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya, adapun untuk asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan, dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa asuransi Islam sebagai sebuah asuransi yang bersumber dari ajaran

Islam telah tampak perbedaannya dengan asuransi konvensional, (Huda, 2010: 178).

3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, terdapat banyak keunggulan di PT. Asuransi Takaful Keluarga, ketika berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga hal-hal yang penulis dapatkan diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan.

Jumlah nasabah produk Al-Khairat Individu tahun 2014 sebanyak 42 orang, tahun 2015 sebanyak 30 orang, dan pada tahun 2016 sebanyak 15 orang, sedangkan jumlah nasabah pada produk Al-Khairat Kumpulan tahun 2014 sebanyak 16 lembaga, tahun 2015 12 lembaga, dan pada tahun 2016 sebanyak 16 lembaga.

Berdasarkan hasil pengamatan, implementasi produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh pada umumnya telah memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris. Hal ini sudah dilaksanakan *Takaful Financial Konsultan* (TFC) PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku. PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh telah memberikan perlindungan terhadap nasabah dan melakukan perlindungan asuransi sesuai dengan syariah Islam.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Produk Al-Khairat adalah salah satu produk PT. Asuransi Takaful Keluarga yang menjamin kehidupan keluarga, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan sesuia dengan syariat Islam. Implementasi Produk Al-Khairat digunakan apabila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta dan apabila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dengan tidak adanya klaim dan jika ada *surplus* maka peserta akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP) PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Untuk menjadi peserta asuransi produk al-khairat, tentunya peserta harus melengkapi berbagai persyaratan yang diajukan oleh pihak Asuransi Takaful Keluarga, pada pengajuan klaim ada 2 kemungkinan yaitu diterima dan ditolak. Jika klaim diterima maka pihak Asuransi Takaful Keluarga harus segera mencairkan dana klaim tersebut, dan jika klaim ditolak artinya terdapat syarat-syarat atau hal-hal yang belum terlengkapi oleh yang mengajukan klaim.

4.2 Saran

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh diharapkan melakukan perluasan gedung agar nasabah lebih nyaman dalam melakukan transaksi.
2. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor cabang Banda Aceh diharapkan memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah, diharapkan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
3. PT. Asuransi Takaful Keluarga diharapkan memperingati untuk calon peserta dan peserta asuransi agar lebih teliti dalam mempelajari dan memahami isi perjanjian yang tertera dalam polis, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung: Gema Risalah, 1989

Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

http://yastory.blogspot.com/2013/04/Pengertian-Lembaga-Keuangan-Bank-dan.html

Nasution Mustafa Edwin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Sula Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

www.takaful.co.id/profil-perusahaan

www.zonanesia.net/2014/08manfaat-asuransi-secara-umum.htm?m

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM B ANDA ACEH
Nomor :928/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si — Sebagai Pembimbing I
b. Marwiyati, SE., MM — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Rafi Alfatta Hilal
NIM : 140601051
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Produk Al-Khairat Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 April 2017
Dekan

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rafi Alfatta Hilal / 140601051
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Implementasi Produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal SK : 17 April 2017
Pembibing 1 : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	4 Mei 2017	4 Mei 2017	I	Perbaiki sesuai koreksian	
2	5 Mei 2017	5 Mei 2017	I	Perbaiki, lanjut bab II	
3	15 Mei 2017	15 Mei 2017	II	Perbaiki bab II	
4	19 Mei 2017	19 Mei 2017	II	Perbaiki lanjut III	
5	2 Juni 2017	2 Juni 2017	III	Perbaiki	
6	6 Juni 2017	6 Juni 2017	III	Tambah lagi info/teori	
7				ES berkaitan	
8	9 Juni 2017	9 Juni 2017	IV	Kesimpulan dan saran	
9	12 Juni 2017	12 Juni 2017	IV	Perbaiki	
10	12 Juni 2017	12 Juni 2017	IV		
11.	15 Juni 2017	15 Juni 2017	I - IV	ACC ke pemb. I	

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Rafi Alfatta Hilal / 140601051
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Judul LKP : Implementasi Produk Al-Khairat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal SK : 17 April 2017
Pembibing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	16 Juni 2017	16 Juni 2017	I	Perbaiki bab I	
2	19 Juni 2017	19 Juni 2017	I	Perbaiki dan tawa bab	
3				I, II, III, IV	
4	3 Juli 2017	3 Juli 2017	II, III	Perbaiki bab II, III	
5	7 Juli 2017	7 Juli 2017	IV	Perbaiki bab IV	
6	11 Juli 2017	11 Juli 2017	IV	Perbaiki bab IV	
7	12 Juli 2017	12 Juli 2017	evaluasi, Ringkasan Laporan	Perbaiki Ringkasan laporan	
8	12 Juli 2017	12 Juli 2017	Ringkasan Laporan	Perbaiki Ringkasan laporan	
9					
10				Acc Sidang.	

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP : 197103172008012007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA : RAFI ALFATTA HILAL
   NIM : 140601051

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	80	B	
2	Kerja Sama(Cooperation)	90	A	
3	Pelayanan (Public Service)	90	A	
4	Penampilan (Performance)	95	A	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	86	A	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	90	A	
7	Kedisiplinan (Discipline)	85	B	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	90		
Jumlah		706		
Rata-rata		88,2	A	ISTIMEWA

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 29 - 03 - 2018

Penilai,

TAKAFUL KELUARGA Life insurance
REPRESENTATIVE OFFICE (ROI)
ANISAH AGENCY

(.....)
Jabatan

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Rafi Alfatta Hilal
Tempat/Tgl. Lahir	: Meulaboh, 08 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. Kesehatan

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008)	: MIN Drien Rampak
MtsS/SMP (2011)	: MTsS Harapan Bangsa
MA/SMA (2014)	: MAN 1 Meulaboh
Perguruan Tinggi	: D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Muchlis
Nama Ibu	: Rohana
Pekerjaan Ayah	: PNS
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Jl. Kesehatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2017

Rafi Alfatta Hilal